



Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Pada Pt.Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Btpn) Kcp Subang

Iwan Henri Kusnadi¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Iwanhenri01@gmail.com

Lussy Ayu Lisnawati²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

ayulisnawati@gmail.com

Absrak

Berdasarkan pengangkatan judul Prosedur Pembukaan Rekening Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut ; (1) Bagaimana prosedur pembukaan rekening. (2) Apa saja syarat-syarat pembukaan rekening. (3) Bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk membuka rekening di Bank BTPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Prosedur pembukaan rekening dilakukan oleh Calon nasabah datang ke kantor Bank BTPN terdekat dengan membawa kartu identitas diri KTP/SIM dan juga sejumlah uang tunai. ; Calon nasabah menuju customer service dan menyampaikan keperluannya untuk pembukaan rekening baru. ; Customer service memberitahukan informasi produk tersebut serta menjelaskan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pembukaan rekening baru. ; Setelah itu calon nasabah diberi lembar aplikasi pembukaan rekening. Kemudian calon nasabah diminta untuk mengisi formulir tersebut sesuai dengan identitas diri.; Setelah selesai mengisi formulir, customer service melakukan proses pengimputan data nasabah dan juga verifikasi data calon nasabah apakah sudah sesuai dengan identitas diri yang digunakan.; Nasabah diminta untuk menunggu beberapa menit untuk proses pembuatan buku rekening dan juga ATM.; Setelah itu pihak customer service memberitahukan kepada nasabah nomor rekening dan juga buku tabungan serta meminta nasabah untuk tanda tangan. ; Kemudian customer service menyerahkan pembukuan pada teller untuk memproses setoran awal nasabah,- ; Setelah selesai pembukuannya, pihak customer service menyerahkan buku tabungan serta memberitahukan setoran awal yang sudah masuk pada rekening nasabah dan juga penyerahan ATM atas rekening yang bersangkutan. ; Transaksi selesai. Manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah secara langsung maupun tidak langsung oleh nasabah meliputi ; bunga yang menguntungkan, Keringanan biaya karna tidak dipungut biaya admin maupun keringanan syarat dan ketentuan dalam pembuatannya, Kemudahan transfer dana, Mudah dalam pengambilan gaji pensiunan, Serta fasilitas pembayaran berbagai tagihan. Semua itu untuk kemudahan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi sesuai kebutuhannya. Sebelum melakukan pembukaan rekening tabungan calon nasabah harus melangkapi syarat-syarat dan ketentuan pada Bank BTPN.

Kata Kunci : Prosedur Pembukaan Rekening



Abstract

Based on the appointment of the title of Account Opening Procedure At PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang, hence can be taken problem statement as follows; (1) How is the account opening procedure. (2) What are the account opening conditions. (3) How to attract people to open an account at Bank BTPN. The result of the research shows that, the account opening procedure is done by the prospective customer coming to the nearest Bank BTPN office by bringing ID card / driver's license and also some cash. ; Prospective customers go to customer service and submit the need for opening a new account. ; Customer service informs the product information and explains the terms and conditions that must be fulfilled by the customer in opening a new account. ; After that the prospective customer is given a sheet of account opening application. Then the prospective customer is required to fill the form in accordance with the identity of self; After completing the form, customer service perform the process of data pengimputan customers and also verification of prospective customer data whether it is in accordance with the identity of the self used; The Customer is required to wait several minutes for the account book-making process as well as the ATM; After that the customer service tells the customer account number and also the passbook and asks the customer for the signature. ; Then customer service submit bookkeeping to teller to process customer initial deposit, -; After completion of the bookkeeping, the customer service submit a passbook and notify the initial deposit that has been entered in the customer account and also the delivery of ATM on the account concerned. ; Transaction completed. Benefits that can be felt by customers directly or indirectly by customers include; lucrative interest, relief fees are not free of admin fees and relief terms and conditions in the making, Ease of funds transfer, Easy in taking salary pensioners, and facilities payment of various bills. All that for the convenience of customers in performing various transactions as needed. Before opening the account the prospective customer ,ust complete the terms and conditions on the Bank BTPN.

Keywords: Account Opening Procedure

Pendahuluan

Di tengah perekonomian yang kurang stabil, dimana Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Menurut undang-undang tentang Bank Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 2 : “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya. Selain itu, menurut Hasibuan (2005:2), Bank adalah badan usaha dalam bidang lembaga keuangan yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifikan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Kegiatan bank secara umum di bagi menjadi tiga di antaranya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) didirikan di Bandung pada 5 Februari 1958, yang awalnya bernama Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) dengan status usaha sebagai badan perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya, di setiap pengoprasian bisnis Bank BTPN menyediakan beragam produk dan layanan kepada nasabah, yang meliputi jasa



pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) dan pembayaran pensiun bulanan melalui pola kerja sama dengan mitra usaha strategis, utamanya TASPEN, selain jasa pembayaran pensiun bank BTPN juga menyediakan produk pinjaman kepada nasabah pensiunan dengan pemotongan kepada nasabah pensiun dengan pemotongan cicilan bulanan langsung dari pembayaran pensiun bulanan. (BTPN Laporan Tahunan 2005). Perusahaan pengelola dana pensiun merupakan perusahaan yang menarik iuran setiap waktu yang ditentukan kepada karyawan untuk diberikan kembali pada suatu waktu yang telah ditentukan. Maksudnya adalah perusahaan dana pensiun tersebut mengelola uang yang telah disetorkan oleh karyawan calon penerima pensiun dalam beberapa waktu sampai saat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak antara pengelola dan pemberi kerja sesuai dengan perjanjian untuk dibayarkan kepada karyawan penerima yang berhak atas dana pensiun perjanjian tersebut adalah besarnya dana pensiun yang dibayarkan dan kapan saat pengelola dapat memberikan dana pensiun.

Dikota Subang sendiri sektor perbankan mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya bank-bank yang membuka kantor atau cabang dikota Subang. Oleh sebab itu, bank mulai berkembang dan mulai melayani para pensiunan karyawan sipil. Selama lebih dari 50 tahun, BTPN memfokuskan layanan pebankannya untuk para pensiunan yang bekerjasama dengan PT Tabungan Asuransi Pensiunan, PT Taspen, serta PT Pos Indonesia. Nama bank kemudian kemudian berubah di tahun 1986 menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional hingga saat ini dan pada tahun 1993 dengan di keluarkan ijin usaha status BTPN pun di tingkatkan dari bank tabungan menjadi bank umum. Di bulan Maret 2008, BTPN menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. BTPN juga telah meluncurkan bisnis kredit mikro, btpn mitra usaha rakyat di tahun 2008.

Pembukaan rekening adalah merupakan suatu bentuk usaha agar dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk menjamin tingkat kenyamanannya. Dalam pembukaan rekening di BANK BTPN KCP SUBANG tidak boleh ada nasabah yang mempunyai daftar hitam mengingat pembukaan rekening pada BANK BTPN KCP SUBANG merupakan instrumen yang menentukan maju mundurnya suatu bank maka menjadi pusat konsentrasi para manajemen perbankan didalam menetapkan segala langkah-langkah strategis guna memelihara kemajuan dan tingkat produktivitas yang optimal bagi BANK BTPN KCP SUBANG. Pembukaan rekening tidak terlepas dari berkas-berkas data nasabah yang akan membuka rekening diantaranya Copy KTP, NPWP dan Kartu Keluarga, pada BANK BTPN KCP SUBANG pembukaan rekening dikatakan mudah karena paada dasarnya cukup dengan photocopy KTP saja rekening sudah bisa diproses.

Kerangka Teori

Menurut Mulyadi (2010:5) dalam bukunya yang berjudul "**Sistem Akuntansi**" mengemukakan bahwa: "Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. "Menurut M.Nafarin (2009:9) dalam buku "**Penganggaran Perusahaan**" menjelaskan bahwa:

"Prosedur (*Procedure*) adalah urutan-seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam."

Menurut Iyus Yusuf (2017) "Prosedur adalah ketentuan/peraturan yang harus dilaksanakan atau diikuti oleh karyawan yang bertugas membuka rekening."



Pengertian tabungan menurut undang - undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat - syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat - syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan nasabah. Misalnya dalam frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap saat, yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing - masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri - sendiri atau secara bersamaan. Alat - alat yang dimaksud adalah :

1. Buku Tabungan

Salah satu bukti bahwa nasabah tersebut ialah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2. Slip Setoran

Slip Setoran adalah deposit ticket; paying in slips yaitu formulir yang ditandatangani nasabah atau penyeter, diisi dengan perincian setorannya menurut jenis, seperti tunai, cek, dan bilyet giro. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai referensi apabila terdapat perbedaan antara pencatatan bank dan pencatatan nasabah; biasanya, bank memelihara dokumen ini sampai dengan dilakukannya rekonsiliasi bank.

3. Kartu Terbuat Dari Plastik.

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun di Automated Teller Machine (ATM). ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis. Kepada nasabah pemegang kartu ATM akan diberikan nomor PIN atau kata sandi yang digunakan setiap kali menarik uang dari ATM.

4. Kombinasi

Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.

Pada umumnya masyarakat menabung di bank mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Menghindari Resiko

Menyimpan uang di bank adalah lebih aman dibanding dirumah, hal ini dapat menghindari berbagai jenis risiko yang akan terjadi, misalnya : pencurian dan perampokan, dll.

2. Mendapat Keuntungan Yang di harapkan.

Dengan menabung di bank berarti simpanan uang dapat dipergunakan jika suatu saat nanti akan dibutuhkan dan bila tidak memiliki uang.

3. Menghadapi hari depan

Menyimpan atau menabung uang di bank akan mendapatkan keuntungan berupa bunga bank yang diberikan setiap akhir bulan yang otomatis masuk pada saldo tabungan. Disamping keuntungan mendapat bunga bank, nasabah juga dapat mengikuti undian yang diadakan oleh bank, yang besar kemungkinannya dapat memperoleh hadiah tersebut.



Tabungan merupakan salah satu produk bank yang memberikan manfaat bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah :

1. Bagi Bank

- a. Merupakan sumber dana bagi bank yang dapat diperoleh dari semua lapisan masyarakat
- b. Dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana mempromosikan untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank tersebut.
- c. Tabungan merupakan sumber dana utama yang mengalami fluktuasi yang sangat kecil dibandingkan dengan sumber dana utama lainnya, karena sifatnya tidak stabil dana yang bersumber dari giro.
- d. Adanya kesempatan cross selling atau adanya kesempatan menawarkan produk selain tabungan yang sudah ditawarkan.

2. Bagi Nasabah.

- a. Sebagai tempat penyimpanan dana yang aman, praktis dan menguntungkan.
- b. Dapat memperoleh keuntungan dari bunga bank tersebut, selain itu masih juga ada undian berhadiah yang ditawarkan oleh pihak bank.
- c. Penarikan dapat dilakukan setiap saat.
- d. Efektif karena pengambilan dananya bisa melalui ATM.
- e. Dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit.

Disamping itu manfaat tersebut ada beberapa hal mengapa menabung perlu yaitu :

1. Membiasakan masyarakat untuk menyisihkan sebagian dananya untuk masa depan.
2. Lebih aman dari pada menyimpan uang tunai.
3. Adanya pendapatan bunga dari tabungan tersebut.

Syarat - syarat umum bagi bank untuk membuka tabungan, yaitu :

1. WNI
2. Menyerahkan foto copy / identitas diri berupa KTP / PASPOR.
3. Mengisi dan mendatangi permohonan pembukaan rekening tabungan.
4. Memberikan contoh tanda tangan pada kartu specimen.
5. Melakukan penyetoran tabungan ke nomor rekening yang telah di proses oleh pihak bank.

Sedangkan syarat syarat untuk pengambilan tabungan yaitu :

1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi beberapa jumlah dana yang akan diambil, kemudian mendatangi slip penarikan tabungan sesuai dengan specimen.
2. Bank hanya akan melakukan pembayaran setelah nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dengan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu specimen.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Memiliki beberapa produk jasa yang ditawarkan pada nasabah. Produk tersebut juga diharapkan akan menjadi produk yang dapat menguntungkan nasabah maupun bank tabungan Pensiunan Nasional sendiri. Berikut adalah jenis - jenis Rekening Tabungan pada Bank BTPN yaitu :

1. BTPN Tabungan Citra.
2. BTPN Taseto Premiun.
3. BTPN Taseto Bisnis.

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, sedangkan titipan pajak yaitu dana



setoran pajak dari masyarakat yang diterima oleh bank, akan tetapi karena KPKN (Kantor Pembebanan dan Kas Negara) menetapkan bahwa pelimpahan ke rekening KPKN dilakukan seminggu dua kali, maka selama belum dilimpahkan dibuku sebagai titipan. Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap tabungan deposito yang dikenakan terhadap nasabah terdapat dalam PPh atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK/0.4/2001). Objek pemotongan adalah atas penghasilan berupa bunga dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito atau tabungan serta sertifikat Bank Indonesia, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Besarnya tarif pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto terdapat dalam PPh No. 131 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Final 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu, wajib pajak perorangan, organisasi bidang keagamaan, organisasi social, organisasi pns, organisasi serikat kerja, BUMN atau BUMD, Firma, PT, CV, Koperasi, Yayasan Lembaga, Perkumpulan
- b. Pajak Final 20% dari jumlah bruto atas dengan tarif perjanjian pengindaran pajak berganda (tax treaty) yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Pengertian PPh bersifat final adalah penghasilan dari bunga deposito, tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak dicantumkan dalam SPT tahunan, sehingga PPh yang dipotong tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang atas penghasilan dari sumber lainnya.

Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipilih adalah metode deskriptif dan dengan menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Observasi

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan diserahkan untuk syarat-syarat pembukaan rekening. Kemudian hasil observasi di cocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat hendak melakukan observasi hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Wawancara

Merupakan wawancara kepada Customers Service, Bagian Umum, Branch Manager dan calon nasabah agar memperoleh data apa saja yang seharusnya calon nasabah serahkan ketika melakukan pembukaan rekening. selain itu, penulis juga mewawancarai calon nasabah dengan langsung berhadapan dengan calon nasabah, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Pembukaan Rekening pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang

1. Prosedur Pembukaan Tabungan Rekening Pensiun

Untuk memudahkan para Nasabah dalam membuka rekening tabungan, maka PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) membuat prosedur pembukaan rekening. Selain memudahkan para nasabah membuka rekening juga mencegah



penyalahgunaan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga dengan adanya prosedur pembukaan rekening maka para nasabah akan merasa aman menyimpan uang di bank.

Prosedur pembukaan rekening di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang :

- a. *Customers Service* menjelaskan produk tabungan di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dan prosedur beserta persyaratan pembukaan rekening. Segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya untuk membuka rekening maka *customers service* akan melayaninya.
- b. Jika calon nasabah berkeinginan membuka rekening di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) maka *customers service* akan memberikan form pembukaan rekening.
- c. Beberapa hal yang harus di lakukan oleh calon nasabah:
 - Mengisi dan menandatangani form pembukaan rekening yang dibubuhi dengan materai 6.000
 - Membuat kartu contoh tanda tangan calon nasabah
 - Menyiapkan persyaratan pembukaan rekening, seperti fotocopy KTP/SIM/Kartu Identitas lainnya.
- d. *Customers Service* memeriksa kelengkapan pengisian form pembukaan rekening dan formulir data nasabah.
- e. Jika form pembukaan rekening dan formulir data nasabah di rasa sudah lengkap maka *customers service* menginput data calon nasabah dengan membuat laporan pembukaan rekening.
- f. *Customers service* membuka rekening tabungan dengan menggunakan sistem dalam arti *customers service* akan melayani aplikasi pembukaan rekening yang diajukan oleh calon nasabah untuk dimasukkan ke dalam sistem yang telah di tetapkan oleh pihak bank dan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan administrasi.
- g. Pengesahan buku tabungan terbagi menjadi 2, yaitu:
 - Pembubuhan cap yang dilakukan oleh *customers service*
 - *Customers service* meminta pengesahan buku tabungan kepada Manajer Operasional (dengan memmberikan tanda tangan pada buku tabungan)
- h. *Customers Service* menyiapkan slip setoran awal (rangkap 2) pada nasabah
- i. *Customers Service* menyerahkan:
 - Buku tabungan (yang telah disahkan)
 - ATM
 - Slip setoran awal
- j. *Customers service* mengarsipkan form pembukaan rekening serta melaporkan fotocopy identitas nasabah.
- k. Sebagai setoran awal yang harus dilakukan oleh nasabah, diantaranya:
 - Nasabah mengisi slip setoran (rangkap 2).
 - Menyerahkan dana setoran awal kepada *Teller* dengan menyertakan slip setoran awal dan buku tabungan.
- m. *Teller* menerima, memeriksa dan menghitung setoran awal nasabah.
- n. *Teller* melakukan penginputan data transaksi penyetoran pada sistem.
- o. *Teller* memverifikasi slip setoran kemudian mencetak buku tabungan (mwmberikan paraf dan cap tanggal transaksi).
- p. *Teller* menyerahkan buku tabungan dan slip copy setoran kepada nasabah, slip



asli di simpan di teller

Dokumen-dokumen bank merupakan data, catatan atau keterangan yang dibuat dan diterima oleh bank dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis maupun tidak tertulis. Setiap saat harus membuat dan menyimpan jenis dokumen untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan nasabah dalam suatu hukum. Salah satu dokumen yang wajib dibuat dan disimpan oleh bank adalah dokumen pembukaan rekening.

Dokumen yang digunakan untuk pembukaan rekening di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang, diantaranya:

Melengkapi form pembukaan rekening

- Perorangan

Merupakan data-data nasabah yang memuat identitas nasabah berisi nama lengkap, alamat/tempat saat ini, ahli waris dan pekerjaan

- Non perorangan

Merupakan data-data nama perusahaan/badan/instansi terkait yang berisi nama dan alamat perusahaan beserta Direksi/Pimpinan/Kuasa.

Melengkapi dokumen pendukung untuk pembukaan rekening, seperti:

1. Kartu Tanda Penduduk
2. NPWP
3. Kartu Kerluarga
4. Menyetorkan dana awal pembukaan rekening
5. Slip setoran

Dipergunakan untuk menyetor/menabung dana tabungan dengan mencantumkan sejumlah nominal yang akan di simpan atau di tabung dan menandatangani slip setoran tersebut.

Dalam upaya menarik minat calon nasabah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang memberikan kemudahan dalam segala pelayanan termasuk pembukaan rekening untuk para pensiunan Taspen, diantaranya:

1. Dalam pembukaan rekening tidak dikenakan biaya administrasi.
2. Persyaratan ketika membuka rekening baru cukup dengan KTP saja karena melihat nasabah yang rata-rata berusia senja sehingga pihak bank memudahkan persyaratan dalam pembukaan rekening.
3. Memberikan *service excelent* kepada nasabah dengan menerapkan budaya Senyum, Sapa, Salam.
4. Setiap awal bulan memberikan fasilitas Cek Up Dokter gratis tanpa dipungut biaya.

Kesimpulan

Sebelum melakukan pembukaan rekening tabungan calon nasabah harus melangkapi syarat-syarat dan ketentuan, diantaranya:

1. Tabungan dibuka atas nama perseorangan atau non perseorangan.
2. Setiap nasabah memenuhi kelengkapan.
3. Nasabah harus mencantumkan contoh tanda tangan

Untuk prosedur pembukaan rekening di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang, dengan tahapan:

1. *Customers Service* menjelaskan produk tabungan
2. Menyiapkan form pembukaan rekening
3. Mengisi form pembukaan rekening
4. Memeriksa kelengkapan



5. Input data
6. Penerbitan buku tabungan
7. Pengesahan buku tabungan
8. Nasabah melakukan setoran awal

Persyaratan yang digunakan dalam pembukaan rekening di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Subang, sebagai berikut:

1. Formulir pembukaan rekening yang di dalamnya tertera identitas nasabah
2. KTP
3. NPWP
4. Kartu Keluarga

SLIP PENARIKAN TUNAI

Validasi

Tanggal :

Jenis Rekening : Pasti Taseto Premium Taseto Bisnis Citra Pensiun Lainnya

Nomor Rekening :

Nama Pemilik Rekening :

Tujuan Penggunaan Dana :

Harap dibayarkan atas beban diatas sejumlah : Rp.

Terbilang :

Kami telah menerima uang tunai sejumlah disamping
Mohon untuk TIDAK menandatangani Formulir Kosong

Kami Setuju dengan bukti transaksi tercetak

03-BWD-FSP1-01-0015

Teller _____ Penarik _____ Penerima _____

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku pemilik rekening tabungan, Nomor Rekening pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BANK) untuk selanjutnya disebut "PEMBERI KUASA", dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :

Alamat :

No. KTP/SIM :

Untuk selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA" ----- KHUSUS -----
Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA menarik/mengambil uang tunai pada rekening tabungan milik PEMBERI KUASA sebesar Rp. pelaksanaan penarikan/pengambilan uang tunai yang berlaku pada BANK.) sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat

Untuk maksud tersebut PENERIMA KUASA diberi hak dan wewenang untuk menandatangani surat atau formulir-formulir yang disediakan BANK, bukti tanda terima, menerima uang tunai dari BANK, dan melakukan pencetakan mutasi transaksi pada buku tabungan. Selanjutnya kuasa ini diberikan tanpa hak untuk melimpahkan kuasa ini sebagian atau sepenuhnya, (*recht van substitute*) kepada orang lain.

Segala akibat hukum yang terjadi dikemudian hari akibat penarikan uang oleh PENERIMA KUASA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENERIMA KUASA dan PEMBERI KUASA, oleh karenanya BANK dibebaskan dari segala tuntutan apapun, dan dari siapapun.

Demikian surat kuasa ini dibuat pada hari tanggal sebagaimana dibawah ini dan berlaku untuk satu kali penarikan/pengambilan.

..... 20

PENERIMA KUASA _____ PEMBERI KUASA _____

(.....) (.....)



bank btpn

KARTU CONTOH TANDA TANGAN / KCTT
Coret kolom yang tidak dipilih

Halaman : ____ / dari ____

A. SYARAT & KEWENANGAN TANDA TANGAN*):

B. SYARAT & KEWENANGAN LAINNYA*):

*) Tidak berlaku bagi rekening gabungan "And"
Kewenangan penandatanganan pada rekening gabungan sesuai ketentuan rekening gabungan berlaku

FORMULIR TRANSFER/ PEMINDAHBUKUAN
Transfer/ Overbooking Application

bank btpn

Validasi

Cabang Tanggal Transaksi
Branch Transaction Date

Tanggal Valuta
Value date

Jenis Transaksi : RTGS SKN Pemindahbukuan
Transaction Type RTGS SKN Overbooking

TT Lainnya

Penerima Dana : Status <input type="checkbox"/> Penduduk <input type="checkbox"/> Non Penduduk Beneficiary Status Resident Non Resident Negara Country	Jenis Setoran <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Cek/Bilyet Giro Type of Deposit Cash Cheque/Bilyet Giro <input type="checkbox"/> Debit Rek. Pemohon Debit Applicant Account	Tunai/No. Cek/BG	Valuta	Kurs	Jumlah Valuta Asing	Jumlah Rupiah
		Cash/Cheque/BG Number	Currency	Rate	Amount in Foreign Currency	Amount in Indonesian Rupiah

Komisi Commission
Biaya Pengiriman Transfer Charge RTGS/SKN/SWIFT
Biaya Korespondensi Correspondent Charge
Biaya Lainnya Others Charge
Jumlah Yang Dikirim Amount of Transfer

Terbilang In words

Biaya Charge Tunai Cash Debit Rekening Debt Account

Biaya Bank Koresponden BEN OUR SHA
Correspondent Bank Charge Beneficiary Remitter Sharing

Hubungan Keuangan P = Pemegang Saham sebesar T = Terdaftar (anak perusahaan dengan kepemilikan
Transactor Relationship minimum 10% Shareholders with min 10% minimum 10%
 G = Perusahaan dalam Satu Grup Ownership Affiliated (Subsidiary with 10% Ownership)
One Group Company N = Bukan afiliasi (tidak ada hubungan grup maupun Non Affiliated (no group or ownership relationship)
ownership)

Tujuan Transaksi Transaction Purpose
Diisi terkait Kewajiban Penggunaan Rupiah Filled with the Obligation to Use Rupiah

Sumber Dana Gaji Hasil Usaha Warisan
Source of Fund Payroll Customer Business Income Inheritance
 Hibah Lainnya Others Grant Others

Mohon untuk TIDAK Menandatangani Formulir Kosong

Tanda Tangan Pengirim Dana Remitter Signature

Tanda Tangan & Pengesahan Bank Bank Signature & Authorization

ODYS BMD-FTPE-01-0915

Lampiran 1 Untuk Bank



SYARAT DAN KETENTUAN PENGIRIMAN UANG & PEMINDAHBUKUAN

I. KETENTUAN UMUM

1. Pengiriman uang atas permohonan Nasabah yang dilakukan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Bank) tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank.
2. Formulir Transfer/Pemindahbukuan (Formulir) dinyatakan diterima apabila telah divalidasi dan ditandatangani Bank serta dana telah efektif diterima oleh Bank.
3. Nasabah bertanggung jawab penuh atas keaslian, keabsahan, kelengkapan pengisian dan tanda tangan Formulir pada waktu Formulir diserahkan ke Bank.
4. Pengiriman uang akan dilaksanakan setelah Bank melakukan pemeriksaan lebih dulu termasuk kecukupan dana serta telah terpenuhinya ketentuan Bank.
5. Dalam hal dana yang akan dikirim bukan tunai, pengiriman uang baru dapat dilaksanakan setelah dananya efektif diterima oleh Bank.
6. Transfer yang menggunakan valuta asing (valas) mengikuti ketentuan kurs yang berlaku pada Bank pada saat transaksi tersebut dilaksanakan.

II. HAK DAN KEWENANGAN BANK

1. Bank berwenang dan berhak sepenuhnya untuk menentukan cara dan media/sarana pengiriman, baik melalui Bank lain atau Bank Koresponden atau media lain yang dianggap baik oleh Bank dan Nasabah bahwa atas pengiriman melalui Bank lain atau Bank Koresponden atau media lain yang dianggap baik oleh Bank berlaku ketentuan dan syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan Bank lain atau Bank Koresponden atau media lain tersebut.
2. Bank berhak menentukan biaya (seperti yang sudah dijelaskan oleh Petugas Bank sebelumnya/ yang tertera pada Daftar Biaya Bank disetiap Kantor Cabang Bank) sehubungan dengan permohonan Nasabah untuk pengiriman uang dan Nasabah/ Pengirim Dana setuju untuk terikat pada ketentuan mengenai biaya yang ditetapkan oleh Bank termasuk cara perhitungannya. Segala tambahan biaya yang timbul atas transaksi pengiriman ini akan dibebankan pada Nasabah/ Pengirim Dana yaitu dengan cara pembayaran tunai atau mendebet rekening Nasabah/ Pengirim Dana pada Bank sebesar tambahan biaya tersebut setelah Nasabah/ Pengirim Dana memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Nasabah/ Pengirim Dana tersebut.
3. Nasabah terikat kepada semua kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku di Bank Koresponden/Bank Pembayar. Oleh karena itu dalam hal Bank dibebankan segala biaya oleh Bank Koresponden/Bank Pembayar, Nasabah wajib mengganti semua biaya yang dibebankan kepada Bank terkait dengan kiriman dana tersebut.
4. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Nasabah yang ada di Bank untuk pembayaran semua kewajiban Nasabah terkait dengan kegiatan transfer/pengiriman dana. Kuasa ini berlaku terus dan tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada Bank.
5. Bank berhak memberikan informasi atas data nasabah pengirim transfer ke Bank penerima/otoritas yang berwenang jika informasi data tersebut diminta oleh Bank Penerima atau otoritas yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

III. PELEPASAN TANGGUNG JAWAB BANK

Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena kesalahan/ kekeliruan, kurang jelasan pengisian/ penulisan formulir ini oleh Nasabah/ Pengirim Dana sehingga keliru ditafsirkan oleh Bank.

IV. PERUBAHAN ATAU PEMBATALAN PENGIRIMAN UANG

1. Perubahan atau pembatalan pengiriman uang hanya dapat dilaksanakan oleh Bank apabila Bank telah menerima surat permohonan perubahan atau pembatalan pengiriman secara tertulis dari Nasabah/ Pengirim Dana dan pengiriman uang dimaksud belum dilaksanakan atau belum dibayarkan kepada penerima dan Bank Penerima bersedia melakukan perubahan atau pembatalan dan mengembalikan uang.
2. Perubahan atau pembatalan pengiriman uang dimaksud dikenakan biaya yang dapat diketahui Nasabah/ Pengirim Dana melalui Daftar Biaya Bank yang tersedia di setiap Kantor Cabang Bank.
3. Jika perubahan jumlah pengiriman uang menjadi lebih kecil atau terjadi pembatalan, maka pengembalian uang kelebihanannya atau pengembalian uang yang dibatalkan untuk dikembalikan kepada Nasabah/ Pengirim Dana dilakukan setelah Bank menerima secara efektif uang pengembalian dari Bank penerima/ Bank lain/ Bank koresponden dikurangi dengan biaya yang timbul akibat perubahan atau pembatalan tersebut.

V. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Pengiriman Uang & Pemindahbukuan (Syarat dan Ketentuan) ini tunduk dan terikat dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening berikut perubahan, penambahan dan pembaharuannya.
2. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki, mengubah, atau melengkapi Syarat dan Ketentuan ini. Setiap perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan ini akan diberitahukan melalui kantor-kantor cabang Bank dan/atau melalui surat yang akan dikirimkan ke alamat Nasabah dan perubahan tersebut mengikat Nasabah.
3. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



FORMULIR NASABAH BARU DAN PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN/ GABUNGAN



Nama Cabang Tanggal - -

Bertindak-selaku Diri Sendiri Pemilik Manfaat Dari (Beneficial Owner) Penerima Manfaat Dari (Beneficiary)

Hubungan dengan Nasabah (Diisi oleh Pemilik/ Penerima Manfaat)

1. DATA TENTANG DIRI ANDA (Diisi Hanya untuk Pembukaan Rekening Nasabah Baru)

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap (Sesuai Dokumen Identitas)

Nama Lengkap Tanpa Singkatan

Nama Alias (Jika Ada) Jenis Kelamin (L/P)

Gelar

Jenis Dokumen Identitas e-KTP/ KTP Paspor KITAP/ KITAS/ KIMS (Wajib diisi jika WNA) Lainnya

Nomor Identitas Masa Berlaku - - atau Seumur Hidup

No. KITAP/ KITAS/ KIMS Masa Berlaku - -

NPWP

Tempat Lahir Tanggal Lahir - -

Negara Kelahiran

Status Perkawinan Tidak Menikah Menikah Duda/ Janda Jumlah Tanggungan Orang

Agama Islam Kristen Katholik Hindu Budha Lainnya

Pendidikan Terakhir SD SLTP SLTA D3 S1 Lainnya

Nama Gadis Ibu Kandung (Khusus Untuk Nasabah Individu)

Alamat (Sesuai Dokumen Identitas) RT RW

Kelurahan Kecamatan

Kota Provinsi

Kode Pos Negara

No Ponsel 1 No Ponsel 2

Nomor Ponsel 1 Merupakan Nomor Telepon Utama untuk Notifikasi Pesan Singkat (SMS)

Telepon Rumah Fax

Alamat Email

Alamat Tinggal (Diisi Jika Berbeda dengan Dokumen Identitas) RT RW

Kelurahan Kecamatan

Kota Provinsi

Kode Pos Negara

Lama Menempati Tahun Bulan

Status Milik Sendiri Milik Orang Tua Rumah Dinas Sewa Lainnya

Alamat Korespondensi Lainnya (Diisi Jika Memilih Lainnya) RT RW

Kelurahan Kecamatan

Kota Provinsi

Kode Pos Negara

ParafHal 1 dari 5

OPDV-BWD-TGNO-04-0118



bank
btpn

Kewarganegaraan WNI WNA Negara

Status Domisili Penduduk Non Penduduk

B. DATA PEKERJAAN

Pekerjaan Pensiunan TNI/ Polri Pegawai Negeri Sipil Pegawai Swasta
 Pelajar/ Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Wiraswasta Lainnya _____

Rincian Pekerjaan (Diisi dengan Pangkat, Golongan, Kedudukan, dll. Khusus untuk Nasabah Pensiun diisi dengan Jabatan Terakhir)

Jabatan/ Posisi

Nama Perusahaan

Jenis Usaha Perdagangan Industri/ Manufaktur Ekspor/ Impor Jasa/ Sosial
Tempat Bekerja Pemerintah Developer Lainnya _____

Alamat Perusahaan
 RT RW

Kelurahan Kecamatan

Kota Provinsi

Kode Pos Negara

Telepon Kantor Ext. Fax

Lama Bekerja Tahun Bulan Pekerjaan Tambahan

C. DATA KEUANGAN

Tujuan Pembukaan Rekening Transaksi Usaha Tabungan/ Investasi Transaksi Pribadi Gaji
 Lainnya _____

Sumber Dana Gaji Warisan/ Hibah Hasil Usaha Lainnya _____
 Beneficial Owner (BO) Nama BO _____ No. CIF BO (Diisi oleh Bank)

Penghasilan Bersih /Tahun < 10 Juta > 10 - 25 Juta > 25 - 50 Juta > 50 - 100 Juta
 > 100 - 500 Juta > 500 Juta - 1 M > 1 M

Penghasilan Tambahan /Tahun < 1 Juta > 1 - 5 Juta > 5 - 10 Juta > 10 - 25 Juta
 > 25 - 50 Juta > 50 - 100 Juta > 100 - 500 Juta > 500 Juta

Perkiraan Transaksi Debet/ Tahun < 5 Juta > 5 - 10 Juta > 10 - 25 Juta > 25 - 100 Juta
 > 100 - 500 Juta > 500 Juta - 1 M > 1 M

Perkiraan Transaksi Kredit/ Tahun < 5 Juta > 5 - 10 Juta > 10 - 25 Juta > 25 - 100 Juta
 > 100 - 500 Juta > 500 Juta - 1 M > 1 M

2. PILIHLAH PRODUK & LAYANAN YANG DIBUTUHKAN

A. DATA REKENING

(Nama Pemohon & Nomor Dokumen Identitas diisi untuk pembukaan rekening Individual dan Isi Pemohon 2 untuk pembukaan rekening Gabungan/ QQ)

Jenis Rekening Individual QQ Gabungan "AND" Gabungan "OR"

Nama Pemohon 1

No Identitas Pemohon 1 No. CIF (Diisi oleh Bank)

Nama Pemohon 2

No Identitas Pemohon 2 No. CIF (Diisi oleh Bank)

No Rekening (Diisi oleh Bank)

OPDV-EWD-TGNO-04-0118



3. PERNYATAAN DIRI FATCA/ CRS, PERNYATAAN & PERSETUJUAN

A. IDENTIFIKASI DOMISILI PERPAJAKAN INDONESIA

Aturan domisili perpajakan bervariasi dari yurisdiksi ke yurisdiksi. Pemilik Rekening mungkin berada pada posisi dimana berdasarkan peraturan domestik yurisdiksi tertentu, mereka dapat dianggap memiliki domisili perpajakan di lebih dari satu yurisdiksi. Jika memiliki pertanyaan terkait domisili Pajak, silahkan menghubungi penasihat pajak atau otoritas pajak yurisdiksi terkait atau dapat merujuk pada laman OECD di bawah ini:

(<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>),

Sebagai Institusi Keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasihat pajak.

Mohon centang (✓) pilihan yang sesuai untuk Anda:

Saya/ Kami menyatakan bahwa Saya/ Kami hanya memiliki kewajiban pajak (domisili perpajakan) di Indonesia dan tidak memiliki kewajiban pajak (domisili perpajakan) di negara selain di Indonesia.

Setuju

Lanjut ke Bagian C. Pernyataan & Persetujuan

Tidak Setuju

Lanjut ke Bagian B. Identifikasi Domisili Perpajakan di Luar Indonesia

B. IDENTIFIKASI DOMISILI PERPAJAKAN DI LUAR INDONESIA

Mohon centang (✓) semua pilihan yang sesuai untuk Anda:

Saya adalah wajib pajak Indonesia

Saya adalah warga negara Amerika Serikat (AS)/ Wajib Pajak AS/ Pemegang Green Card AS

Jika memilih pilihan ini, wajib memberikan Nomor Wajib Pajak AS Anda

No TIN AS

Saya lahir di AS, tetapi tidak lagi memiliki kewarganegaraan AS

maka wajib melampirkan:

▪ Salinan sertifikat telah melepaskan kewarganegaraan AS; atau

▪ Penjelasan mengapa Anda tidak memiliki sertifikat itu: _____

Saya adalah wajib pajak dari negara/ yurisdiksi selain Indonesia atau AS

Jika memilih pilihan ini, mohon mengisi tabel di bawah ini

Negara/ Yurisdiksi Tempat Kewajiban Pajak	Nomor Wajib Pajak	Apabila tidak memiliki Nomor Wajib Pajak harap disertai alasan A, B atau C	Mohon jelaskan mengapa Anda tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak apabila memilih alasan B di atas

Jika negara/ yurisdiksi tempat kewajiban pajak lebih dari 3, dapat menggunakan formulir tambahan

Apabila Nomor Wajib Pajak tidak tersedia, harap memberikan alasan A, B, atau C:

Alasan A : Negara dimana Saya memiliki domisili perpajakan tidak mengeluarkan Nomor Wajib Pajak.

Alasan B : Saya tidak dapat memperoleh Nomor Wajib Pajak.

Alasan C : Nomor Wajib Pajak tidak diperlukan (Catatan: hanya memilih alasan ini jika hukum pada negara yurisdiksi terkait tidak mensyaratkan pengumpulan Nomor Wajib Pajak yang dikeluarkan dari yurisdiksi tersebut).

C. PERNYATAAN & PERSETUJUAN

Dengan menandatangani formulir ini, Saya/Kami selaku pemohon menyatakan dan menerima hal-hal sebagai berikut :

1. Telah membaca, mengerti dan menerima Syarat dan Ketentuan Nasabah BTPN yang disampaikan terpisah dari Formulir ini dan karenanya Saya/Kami setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Nasabah BTPN tersebut. Saya/Kami telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari petugas Bank dan telah memahami karakteristik dari produk Bank yang akan digunakan (meliputi Nama, Jenis, Manfaat, Risiko, Biaya, Fitur, Nama Penerbit, Simulasi, Persyaratan dan Tata Cara dan Ringkasan Produk Layanan) serta telah menerima konsekuensi dari penggunaan produk tersebut.

2. Bersedia untuk Bank menyerahkan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Saya/Kami kepada pihak lain (di luar Bank) dan Saya/Kami telah memahami penjelasan yang diberikan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi tersebut kepada pihak lain (di luar Bank), termasuk Keuntungan, Risiko, dan Biaya-biaya yang timbul. Ya Tidak

3. Bersedia untuk Bank dan/atau Pihak Ketiga (yang bekerjasama dengan Bank) melakukan penawaran produk/ layanan melalui media komunikasi pribadi Nasabah (termasuk saat hari libur). Ya Tidak

ParafHal 4 dari 5

OPDV-BWD-TGNC-04-0118



- Menjamin bahwa setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening dan dokumen lain yang terkait dengan rekening adalah benar dan sah serta berkewajiban untuk segera memberitahukan secara tertulis perubahan Nama, Alamat, Nomor Telepon, NPWP dan lainnya.
- Dalam hal dokumen identitas yang diberikan kepada Bank tidak terdapat tanda tangan dan/atau jika terdapat kondisi adanya perbedaan tanda tangan antara dokumen identitas dengan spesimen yang ada di Bank, maka tanda tangan yang berlaku secara sah adalah tanda tangan pada formulir ini dan/atau spesimen yang ada pada Bank.
- Bank akan mengirimkan korespondensi/informasi/surat menyurat atas informasi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh Nasabah selain yang berhubungan dengan penawaran produk/jasa/layanan.
- Untuk pembukaan rekening gabungan, Kami akan bertindak secara Sendiri (OR) Bersama-sama (AND) dalam pengoperasian rekening atas nama Kami ini dengan segala cara yang diijinkan oleh Bank termasuk transaksi secara elektronik, otomatis atau cara lainnya.
- Saya mengetahui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai pemilik rekening dan rekening terlapor dapat dilaporkan ke otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana rekening ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi dimana pemegang rekening dapat menjadi penduduk pajak sesuai dengan kesepakatan antar pemerintah untuk menukar informasi rekening keuangan.
- Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam pernyataan ini adalah, sepengetahuan dan sepemahaman saya, benar dan lengkap. Saya memahami bahwa setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan dalam laporan terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan di Undang-undang No. 9 Tahun 2017 berikut perubahannya, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Saya berjanji untuk memberitahu Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang diidentifikasi pada formulir ini atau menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk menyerahkan formulir baru kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan keadaan tersebut.

Mohon untuk TIDAK Menandatangani Formulir Kosong

Tanda Tangan Nasabah Pertama (Untuk Pendaftaran Nasabah dan/atau Pembukaan Rekening)	Tanda Tangan Nasabah Kedua (Untuk Rekening Gabungan)
Nama : _____ Tanggal : _____	Nama : _____ Tanggal : _____

DIISI OLEH BANK

Sumber Aplikasi	<input type="checkbox"/> Walk In Customer	<input type="checkbox"/> Pameran/ Event	<input type="checkbox"/> Layanan Luar Cabang (LLC)
	<input type="checkbox"/> Member Get Member	<input type="checkbox"/> Lainnya, _____	
Kode/ Nama RO	_____	Kode/ Nama RA	_____
CDD/ EDD Dilakukan oleh	_____	Program Code	_____
Profil Risiko Nasabah	<input type="checkbox"/> Risiko Rendah	<input type="checkbox"/> Risiko Tinggi	_____
	<input type="checkbox"/> Risiko Sedang		(sebutkan jenisnya)

PROSES PEMBUKAAN REKENING

Diproses & Diverifikasi Oleh	Diperiksa & Disetujui Oleh
Nama : _____ Tanggal : _____	Nama : _____ Tanggal : _____



SYARAT DAN KETENTUAN NASABAH BTPN

bank
btpn**I. DEFINISI**

1. Bank adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
2. Nasabah adalah perorangan maupun badan yang memiliki Rekening di Bank dan/ atau menggunakan fasilitas/ layanan perbankan yang disediakan oleh Bank.
3. Rekening adalah rekening Nasabah dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank maupun yang akan dibuka dikemudian hari.
4. Tabungan Citra Pensiun adalah salah satu jenis produk Tabungan yang disediakan oleh Bank bagi Nasabah purnawirawan dan purnabakti maupun yang memasuki masa persiapan pensiun.
5. Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/ atau atas nama lebih dari 1 (satu) orang, berupa "OR" atau "AND" atau "QQ" didasarkan atas kesepakatan diantara pihak-pihak atas nama siapa saja Rekening dibuka khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
6. Syarat dan Ketentuan adalah Syarat dan Ketentuan Nasabah BTPN ini termasuk setiap perubahannya dan pembaharuannya (yang akan diberitahukan paling lambat 30 hari kerja sebelumnya).

II. UMUM

1. Apabila Nasabah memiliki beberapa Rekening pada satu atau beberapa kantor cabang Bank, maka Rekening-Rekening tersebut disepakati kedua belah pihak sebagai satu kesatuan, karena Syarat dan Ketentuan ini berlaku serta mengikat terhadap seluruh Rekening milik Nasabah.
2. Rekening tidak dapat dipindahtangankan, dialihkan atau dijaminkan dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak ketiga/ pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank.
3. Rekening yang tidak aktif dan tidak bermutasi dalam periode tertentu akan dikategorikan sebagai Rekening pasif. Pengaktifan Rekening pasif dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank.

III. PENDEBETAN DAN PENGKREDITAN

1. Pendebetan dan pengkreditan Rekening dilakukan secara tunai atau dengan pemindah-bukuan atau dengan cara lain yang disetujui oleh Bank berdasarkan instruksi Nasabah sesuai dengan kesepakatan Nasabah dengan Bank pada saat pembukaan Rekening.
2. Nasabah tidak diperkenankan melakukan penarikan dana dari Rekening melampaui jumlah saldo kredit Rekening kecuali untuk fasilitas kredit yang diberikan Bank yang dapat mengkomodir hal tersebut.
3. Bank hanya berkewajiban untuk melayani pembayaran, pemindahbukuan atau transfer dari Rekening Nasabah sesuai instruksi, permintaan penarikan, pemindahbukuan atau transfer dari Nasabah atau kuasanya (berdasarkan surat kuasa yang sah dari Nasabah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Khusus Tabungan.

Penarikan tunai atau perintah pemindahbukuan atau perintah transfer dari Tabungan dapat dilakukan Nasabah melalui counter Bank dengan menggunakan sarana penarikan dan tanda terima uang atau pemindahbukuan atau transfer atau sarana lainnya yang disediakan oleh Bank dengan disertai sarana Bukti Mutasi (khusus untuk Nasabah yang bukti mutasinya " Passbook ") dengan tetap memperhatikan ketentuan specimen tanda tangan sebagaimana telah disepakati antara Nasabah dan Bank, atau melalui ATM atau layanan lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank.
 - b. Khusus Tabungan Citra Pensiun.
 - 1) Tabungan Citra Pensiun hanya diperuntukan bagi Nasabah Perorangan sesuai dengan ketentuan Layanan Pembayaran Pensiun yang ditetapkan Bank.
 - 2) Jika Tabungan Citra Pensiun terkait dengan sistem angsuran kredit Bank dan/ atau sistem pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan (Payroll System) yang dikelola oleh pengelola pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan ("Penyedia Dana"), sehingga dalam pelaksanaannya memiliki sifat yang khusus antara lain :
 - (i) Nasabah wajib untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dan Penyedia Dana tersebut.
 - (ii) Nasabah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bank dari/ atau Penyedia Dana dimaksud untuk dapat mendebet(-kredit) Rekening Nasabah sehubungan tujuan kebutuhan yang terkait dengan sistem pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan (Payroll System) yang dikelola Penyedia Dana dimaksud.
 - (iii) Nasabah membebaskan Bank dari segala klaim/ tuntutan Nasabah yang ditimbulkan dari pelaksanaan

pembayaran pensiun/ gaji/ tunjangan atau permasalahan lainnya yang terjadi antara Nasabah dengan Penyedia Dana dimaksud.

c. Khusus Giro

- 1) Penarikan tunai atau perintah pemindahbukuan atau perintah transfer dari Giro Rupiah dapat dilakukan Nasabah dengan menggunakan dan menandatangani Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan, pemindahbukuan, transfer atau sarana lainnya yang disediakan oleh Bank, melalui ATM atau layanan lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank.
 - 2) Penarikan sebagai dimaksud butir c.(1) ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan specimen tanda tangan sebagaimana telah disepakati antara Nasabah dan Bank dan pembukuan yang diatur pada Syarat dan Ketentuan ini.
 - 3) Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur penandatanganan Cek/ Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta ketentuan lain yang mengatur penarikan Cek / Bilyet Giro.
 - 4) Nasabah berkewajiban mengisi Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan lengkap dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menaatasahakan, menyimpan buku, lembaran blanko Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya tersebut dengan baik. Segala risiko dan kerugian yang timbul atas kelalaian didalam pengisian/penyimpanan Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya tersebut yang menyebabkan Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya tersebut hilang dan/ atau disalahgunakan oleh orang-orang/ pihak-pihak yang tidak berhak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
 - 5) Permintaan blanko Cek/ Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Nasabah dan pengembalian tanda terima blanko Cek/ Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan blanko Cek/ Bilyet Giro oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis.
 - 6) Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening paling kurang sebesar nilai nominal Cek/ Bilyet Giro yang beredar.
 - 7) Nasabah tidak akan melakukan penarikan Cek dan/ atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
 - 8) Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/ atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
 - 9) Apabila Nasabah memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro kosong, maka Bank berhak membekukan hak penggunaan Cek/ Bilyet Giro dan melaporkan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan dalam DHN. Dalam hal nama Nasabah telah dicantumkan didalam DHN melakukan kembali penarikan satu lembar atau lebih Cek/ Bilyet Giro kosong nominal berapapun maka Bank berhak mencantumkan kembali dalam DHN dan memperpanjang masa sanksi DHN.
 - 10) Warkat (Cek/ Bilyet Giro) yang ditolak oleh Bank yang menerima instruksi pembayaran atau pemindahbukuan dari pemilik Rekening dan tidak diambil oleh Nasabah selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penolakan, Nasabah setuju bahwa warkat tolakan tersebut akan dihancurkan oleh Bank.
4. Khusus untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha atau badan hukum, dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk penggunaan stempel/ cap sebagai satu persyaratan dalam penarikan, pemindahbukuan, transfer atau instruksi tertulis lainnya berkaitan dengan Rekening Nasabah. Nasabah setuju bahwa warna tinta stempel/ cap maupun warna tinta tanda tangan tidak akan dijadikan sebagai alat verifikasi oleh Bank.

IV. PEMBUKUAN

1. Pembukuan atas Rekening dilakukan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Khusus Tabungan dan Giro.
 - 1) Setiap transaksi, baik penyetoran maupun penarikan pada Rekening yang mengakibatkan perubahan saldo/ mutasi, akan dibukukan/ dicatat pada buku tabungan atau statement atau suatu media yang ditetapkan oleh Bank (Bukti Mutasi). Namun mengingat transaksi tertentu dapat dilakukan tanpa pencatatan pada Bukti Mutasi yang dipegang Nasabah (antara lain: transaksi ATM, Fasilitas Autodebet) maka dalam hal terdapat perbedaan saldo/ mutasi antara yang tercatat pada Bukti Mutasi yang dikuasai Nasabah dengan catatan/ pembukuan yang terdapat pada Bank, maka saldo/ mutasi yang tercatat pada pembukuan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah.

Paraf Halm. 1 dari 4



2) Dalam hal Bukti Mutasi (yang berbentuk statement atau laporan konsolidasi) disetujui Nasabah akan diambil sendiri di Bank oleh Nasabah atau kuasanya yang sah, tetapi ternyata tidak diambil hingga 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan oleh Bank, maka Bank berhak dan dengan ini diberi wewenang oleh Nasabah untuk menghancurkan Bukti Mutasi tersebut.

3) Dalam hal Bukti Mutasi (yang berbentuk statement atau laporan konsolidasi) yang dikirim ke alamat Nasabah karena suatu hal dikembalikan ke Bank dan tidak diambil oleh Nasabah dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan oleh Bank maka Bank berhak dan dengan ini diberi wewenang oleh Nasabah untuk menghancurkan Bukti Mutasi tersebut.

b. Khusus Deposito.

1) Setiap penempatan Deposito, Bank akan menerbitkan suatu media berupa Bilyet Deposito yang diterbitkan atas nama Nasabah sebagai bukti kepemilikan atau Advis Deposito yang diterbitkan atas nama Nasabah sebagai satu penempatan deposito Nasabah di Bank.

2) Bank akan memperpanjang Deposito sesuai instruksi Nasabah pada saat penempatan, kecuali apabila Nasabah memberikan perubahan instruksi tertulis 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo kepada Bank.

3) Bank akan menerbitkan lembar Konfirmasi Perpanjangan Deposito atas permintaan Nasabah yang dapat diambil oleh Nasabah pada Kantor Cabang Bank tempat Nasabah menempatkan Deposito.

4) Besarnya suku bunga Deposito pada saat perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Bank tidak akan memperhitungkan bunga atas Deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang oleh Nasabah atau atas bunga Deposito yang belum diambil.

2. Bank berhak melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan didalam mengadministrasikan Rekening Nasabah, jika saldo Rekening Nasabah tidak mencukupi, maka bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk melaksanakan instruksi pendebitan dan mencairkan simpanan Nasabah lainnya yang ada pada bank atau menagih kembali dengan seketika seluruh kekurangannya tersebut kepada Nasabah.

3. Jika Nasabah kehilangan Buku Tabungan/ Passbook, maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank untuk dilakukan pemblokiran Rekening dan selanjutnya Nasabah wajib datang ke kantor cabang Bank tempat Nasabah membuka Rekening untuk dilakukan penggantian Buku Tabungan / Passbook disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank. Segala biaya yang timbul atas penerbitan Buku Tabungan/ Passbook pengganti, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

4. Jika Nasabah kehilangan Bilyet Deposito, maka Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank untuk dilakukan pemblokiran Deposito dan selanjutnya Nasabah wajib datang ke kantor cabang Bank tempat Nasabah menempatkan Deposito untuk dilakukan penggantian Bilyet Deposito disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank dan segala biaya yang timbul atas penerbitan Bilyet Deposito pengganti, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

V. BUNGA / JASA GIRO

Perhitungan dan pembukuan bunga/ jasa Giro dilakukan sebagai berikut :

1. Khusus Tabungan dan Giro.

a. Bunga dihitung atas dasar saldo harian dalam 1 (satu) bulan takwim (dengan saldo minimal untuk memperoleh bunga sebesar yang ditetapkan oleh Bank).

b. Besarnya suku bunga Tabungan/ Giro sesuai tarif/ ketentuan yang berlaku pada Bank.

c. Pajak penghasilan (PPH) atas bunga Tabungan/ Giro ditanggung oleh Nasabah dan tunduk pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Khusus Deposito.

Bunga Deposito dihitung berdasarkan jumlah hari penempatan dibagi dengan jumlah hari sesungguhnya dalam 1 (satu) tahun, dan tingkat suku bunga yang telah diperjanjikan oleh Bank, serta akan dibayarkan sesuai instruksi Nasabah (setelah dikurangi PPh sesuai peraturan perpajakan yang berlaku).

VI. BIAYA

1. Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet Rekening Nasabah guna pembayaran biaya yang berhubungan dengan Layanan Bank dan denda (biaya administrasi, bea meterai, biaya sehubungan fasilitas yang dikehendaki Nasabah, biaya telex/ faksimili, provisi, biaya penutupan Rekening, denda/ penalti, dll).

2. Jumlah pendebitan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bank.

3. Informasi mengenai biaya Bank serta rinciannya dapat diketahui Nasabah melalui daftar biaya Bank yang tersedia di setiap kantor cabang Bank.

VII. PENUTUPAN, PEMBLOKIRAN, PENGHENTIAN SEMENTARA & PENCAIRAN REKENING

1. Penutupan Rekening hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya (berdasarkan surat kuasa dari Nasabah) di kantor cabang tempat Nasabah membuka Rekening tersebut.

2. Khusus Giro.

a. Nasabah wajib mengembalikan sisa buku atau lembaran Cek/ Bilyet Giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya kepada Bank.

b. Jika masih ada Cek dan/ atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka Bank berhak membuka Rekening khusus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Cek dan/ atau Bilyet Giro yang masih beredar dan Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Dalam hal seluruh kewajiban pembayaran Cek/ Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan, Bank berhak menutup Rekening khusus. Nasabah akan mendapat pemberitahuan secara tertulis atas penutupan Rekening khusus tersebut.

c. Nasabah wajib menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang cukup, yang paling kurang memuat pernyataan bahwa :

(i) Semua kewajiban Nasabah berkaitan dengan penggunaan Cek dan/ atau Bilyet Giro telah diselesaikan dengan baik,

(ii) Tidak terdapat Cek dan/ atau Bilyet Giro Nasabah yang masih beredar di masyarakat,

(iii) Nasabah bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali ke dalam DHN, apabila ternyata dikemudian hari masih terdapat penarikan Cek dan/ atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi ketentuan DHN.

3. Khusus Deposito.

a. Nasabah mengisi dan menandatangani formulir instruksi pencairan Deposito.

b. Pada tanggal jatuh tempo, dana pencairan Deposito dikredit/ ditransfer ke Rekening yang terdapat pada Bank atau bank lain sesuai instruksi Nasabah mengikuti ketentuan Bank yang berlaku pada saat pencairan.

c. Untuk Deposito dengan media Bilyet Deposito wajib untuk menyerahkan asli Bilyet Deposito.

d. Pelaksanaan transfer dana pencairan Deposito ke bank lain sesuai instruksi Nasabah dapat dilakukan pada hari kerja yang bersangkutan sepanjang tanggal jatuh tempo Deposito pada hari kerja. Dalam hal tanggal jatuh tempo Deposito jatuh pada hari libur nasional/ hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/ Pemerintah, maka pelaksanaan transfer dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan transfer tunduk pada Ketentuan Umum Transfer Dalam/ Luar Negeri pada Bank, yang ada pada formulir Transfer/ Pemindahbukuan.

e. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pencairan Deposito dan transfer secara otomatis akan mengurangi nominal Deposito yang dicairkan.

4. Bank berhak menutup, memblokir, dan menghentikan sementara Transaksi Nasabah (termasuk layanan ATM, layanan dan / atau fasilitas lainnya yang diperoleh Nasabah berkaitan dengan Rekening), sekaligus membebaskan biaya administrasi penutupan Rekening dan biaya-biaya lain yang berlaku pada Bank apabila :

a. Saldo Tabungan/ Giro Nasabah telah menjadi nol selama periode tertentu sesuai ketentuan Bank.

b. Nasabah pemilik Giro tercantum dalam DHN yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan melakukan kembali penarikan satu lembar atau lebih Cek/ Bilyet Giro kosong.

c. Rekening Nasabah telah disalahgunakan, termasuk namun tidak terbatas untuk menampung dan/ atau melakukan kejahatan atau untuk kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan/ atau Bank berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu oleh Bank.

d. Nasabah memberikan data/ informasi yang diragukan kebenarannya oleh pihak Bank dan/ atau memberikan data/ informasi palsu dan/ atau Tidak bersedia memberikan data/ informasi yang diminta oleh pihak Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Jika masih terdapat sisa dana, wajib diambil tunai oleh Nasabah atau dipindahkan ke Rekening lainnya sesuai prosedur dan peraturan Bank yang berlaku.

6. Bank dengan ini dibebaskan oleh Nasabah dari segala kerugian dan akibat hukum yang timbul atas penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong (baik berupa ditolaknya Cek/ Bilyet Giro dan/ atau ditutupnya Rekening Nasabah), serta pencantuman nama Nasabah dalam DHN yang diterbitkan Bank Indonesia.

7. Jika Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit, tidak mampu membayar, ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya atau dibubarkan, maka Rekening hanya dapat ditutup/ dicairkan oleh dan sisa saldonya dibayarkan kepada ahli waris/ pihak yang ditunjuk/ pengganti hak yang sah menurut ketentuan hukum dan syarat-syarat yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank dan



Bank dengan ini berhak memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang diserahkan.

8. Bank dengan ini dibebaskan oleh Nasabah (termasuk oleh para ahli waris maupun pelaksana wasiat (executeur testamenter) dari segala kerugian dan akibat yang timbul atas dilaksanakannya penutupan/ pencairan Rekening dan pengambilan sisa saldo tersebut oleh orang/ pihak kuasa yang ditunjuk oleh Nasabah.
9. Bila terjadi perselisihan antara Nasabah dengan pihak yang ditunjuk, maka Bank berhak untuk tidak melakukan pembayaran kepada siapapun sampai adanya penyelesaian antara pihak yang terkait atau apabila terkait dengan Tabungan Citra Pensiun, berdasarkan ketentuan Penyedia Dana dan/ atau sesuai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

VIII. REKONING GABUNGAN (KHUSUS NASABAH PERORANGAN)

1. Pemberian instruksi kepada Bank dan penarikan dana dari Rekening Gabungan (Joint Account) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Status Rekening Gabungan "ATAU" (status joint account "OR"):
Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan dapat dilakukan oleh salah satu pembentuk Rekening Gabungan.
 - b. Status Rekening Gabungan "DAN" (status joint account "AND"):
Seluruh instruksi atas Rekening atau penarikan dari Rekening harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pembentuk Rekening Gabungan.
2. Sebagai konsekuensi hukum yang timbul sehubungan dengan penarikan Cek/ Bilyet Giro oleh salah satu atau lebih Nasabah pembentuk Rekening Gabungan wajib ditanggung secara tanggung renteng oleh seluruh Nasabah pembentuk Rekening Gabungan tanpa kecuali.
3. Apabila suatu saat terjadi perselisihan antara Nasabah/ pihak pemilik Rekening Gabungan dengan status joint account "OR" dan salah seorang diantaranya meminta secara tertulis kepada Bank untuk memblokir dana yang ada pada Rekening Gabungan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk Nasabah manapun juga sampai adanya kesepakatan secara tertulis diantara mereka atau adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat memaksa.
4. Jika salah satu Nasabah pembentuk Rekening Gabungan meninggal dunia (perorangan) atau dibubarkan (badan: badan hukum atau badan usaha), maka Rekening hanya dapat ditutup/ dicairkan oleh dan sisa saldonya dibayarkan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Status Joint Account "OR":
Penutupan/ pencairan dapat dilakukan oleh pembentuk Rekening Gabungan yang masih hidup (ada) setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
 - b. Status Joint Account "AND":
Penutupan/ pencairan Rekening hanya dapat dilakukan oleh ahli waris atau pengganti hak yang sah bersama-sama dengan pemilik Rekening Gabungan yang masih ada dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
5. Khusus Rekening Perwalian (QQ).
 - a. Rekening QQ dibuka atas nama Nasabah yang masih dalam perwalian (Nasabah yang belum cakap secara hukum) dengan walinya.
 - b. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan dapat dilakukan oleh wali dari Nasabah.

IX. PENJAMINAN PEMERINTAH

Seluruh dana Nasabah yang ditempatkan di Bank yang melebihi maksimum nilai simpanan dan/atau tingkat suku bunga yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak memenuhi persyaratan lain yang dapat menyebabkan dana yang ditempatkan tidak termasuk dalam program penjaminan LPS, berdasarkan Undang-Undang, Peraturan LPS dan/ atau peraturan yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari, maka atas segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

X. TANGGUNG JAWAB NASABAH UNTUK MELUNASI KEWAJIBAN

1. Jika Nasabah mempunyai kewajiban kepada Bank, baik untuk kewajiban yang timbul karena transaksi perbankan yang belum diselesaikan oleh Nasabah, maupun kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit/ pengakuan hutang atau perjanjian lainnya yang dibuat antara Nasabah dengan Bank, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk memblokir dan/atau mendebet dan menutup dan/ atau mencairkan Rekening atas nama Nasabah yang terdapat pada Bank, maupun untuk memblokir dan/ atau menutup fasilitas/layanan perbankan yang diterima Nasabah dari Bank, untuk selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank. Kuasa sebagaimana tersebut akan tetap berlaku sampai seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank diselesaikan.

2. Mengenai adanya jumlah kewajiban Nasabah yang terutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank sebagai dimaksud pada butir di atas (baik karena: hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya Bank lainnya), terlihat dalam catatan/administrasi yang ada pada Bank yang merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah, dan untuk itu Nasabah dengan ini berjanji untuk memenuhi/melunasi kewajiban tersebut dengan setekita dan sekaligus setelah menerima pemberitahuan pertama dari Bank.

XI. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya, Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kantor cabang Bank pengelola Rekening yang dimiskikan dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan/ tuntutan hukum kepada Nasabah di hadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

XII. PERNYATAAN DAN KUASA

1. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan Rekening atau dokumen lain yang terkait dengan Rekening adalah benar dan sah.
2. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
 - a. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan Nasabah dalam Aplikasi Pembukaan Rekening atau aplikasi untuk mengikuti fasilitas/ layanan Bank atau aplikasi sejenis dan berhak meminta data tambahan yang diperlukan oleh Bank.
 - b. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Bank yang akan dimanfaatkan dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Bank, termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang timbul terkait dengan produk Bank tersebut.
3. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet langsung dana dari Rekening Nasabah untuk pelaksanaan:
 - a. transaksi perbankan sesuai instruksi Nasabah Khusus Tabungan Citra Pensiun.
 - b. Instruksi/ketetapan dari Penyedia Dana, dimana dana adalah dana yang berasal dari manfaat pensiun untuk kemudian dikembalikan, dibayarkan atau ditransfer kembali kepada Penyedia Dana tersebut.
4. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak memblokir dan/ atau menutup Rekening dan/ atau layanan/ fasilitas perbankan Nasabah apabila:
 - a. Bank mengetahui atau memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan perbankan yang menyangkut Rekening dan/ atau layanan/ fasilitas perbankan Nasabah.
 - b. Nasabah telah memberikan data secara tidak benar/ tidak lengkap kepada Bank.
 - c. Ada permintaan tertulis dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, Kantor Pajak atau instansi lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban/ hutang yang belum diselesaikan Nasabah pada Bank.
5. Dalam hal Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain (di luar Bank) untuk tujuan komersial, Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami penjelasan Bank yang diberikan oleh Petugas Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/ atau penyebaran data pribadi tersebut kepada pihak lain (di luar Bank).
6. Dalam hal Nasabah tidak memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain (di luar Bank) untuk tujuan komersial, Bank hanya akan menggunakan data pribadi Nasabah yang terdapat pada Bank untuk kepentingan internal Bank dan data pribadi tersebut tidak akan diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar badan hukum Bank, kecuali sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa setiap data, keterangan dan tanda tangan Nasabah dalam aplikasi pembukaan Rekening dan/atau layanan/ fasilitas perbankan yang dikehendaki Nasabah, dokumen lain yang terkait dengan Rekening dan/atau fasilitas/layanan perbankan yang dikehendaki Nasabah, serta setiap instruksi pengoperasian Rekening dan/ atau fasilitas/ layanan perbankan Nasabah, dan kuasa yang diberikan Nasabah kepada pihak ketiga (jika ada) maupun kuasa kepada Bank adalah benar dan sah serta mengikat untuk setiap jenis Rekening dan/ atau fasilitas



- layanan perbankan Nasabah, kecuali dinyatakan lain. Nasabah berkewajiban untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda-tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang/ berbeda dari data/ keterangan yang pernah diberikan Nasabah kepada Bank berkaitan dengan Rekening Nasabah. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.
- Nasabah menyatakan bahwa instruksi-(instruksi) yang diberikan Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan transaksi perbankan maupun transaksi perbankan secara elektronik melalui layanan yang pelaksanaannya memerlukan/ menggunakan kode akses dan/ atau PIN diakui sebagai instruksi yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani Nasabah.
 - Nasabah dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya segala resiko yang timbul dari transaksi, baik dilakukan melalui ATM atau tempat-tempat yang ditentukan oleh Bank, atau transaksi lain yang menyangkut transaksi perbankan secara elektronik dan bertanggung jawab penuh atas seluruh transaksi yang telah dilakukan, termasuk jika terjadi penyalahgunaan Rekening, kartu ATM dan/ atau fasilitas/ pelayanan perbankan oleh sebab apapun juga.
 - Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank dibebaskan dari klaim/ tuntutan/ gugatan ganti rugi apapun yang timbul akibat kegagalan bekerjanya sistem dan/ atau sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali Bank.
 - Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank berhak dan berwenang untuk menolak menjalankan instruksi Nasabah yang disebabkan oleh sebab-(sebab) tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada adanya keragu-raguan dalam melakukan verifikasi terhadap identitas Nasabah atau terdapat pertentangan diantara instruksi-instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank maupun karena dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi dan/ atau Rekening dalam keadaan tidak aktif (diblokir, dalam keadaan dormant, dll).
 - Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan ini, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Rekening dan/ atau fasilitas / layanan perbankan akan diterima Nasabah seperti, peraturan perundangan dan kelaziman bank yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan Giro, Tabungan, Deposito, ATM dan ketentuan lainnya berkaitan dengan fasilitas/ layanan perbankan yang diberikan Bank kepada Nasabah (termasuk namun tidak terbatas pada transaksi yang dilakukan melalui media elektronik)
 - Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
 - Khusus Tabungan Citra Pensiun.
Penggunaan Surat Kuasa oleh Nasabah kepada pihak yang ditunjuk hanya berlaku menurut syarat-syarat tertentu dan untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan persetujuan/ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
- XIII.KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**
- Nasabah akan membebaskan Bank dari segala tuntutan, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem infrastruktur elektronik atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan sistem kliring atau hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau instansi berwenang lainnya.
 - Setelah berakhirnya kejadian-kejadian yang menyebabkan Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi dari Nasabah, Bank akan menjalankan Instruksi dari Nasabah dalam jangka waktu sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- XIV.LAIN-LAIN**
- Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening dan/ atau Aplikasi Fasilitas/ Layanan Perbankan untuk masing-masing produk/ layanan yang berlaku pada Bank, berikut perubahan, penambahan dan pembaharuannya.
 - Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki, mengubah, atau melengkapi Syarat dan Ketentuan ini. Setiap perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan ini akan diberitahukan melalui kantor-kantor cabang Bank dan/ atau sarana komunikasi elektronik Nasabah/ Bank dan/ atau melalui surat yang dikirimkan ke alamat Nasabah dan perubahan tersebut mengikat Nasabah.
 - Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia yang memungkinkan Bank mengakhiri secara sepihak Rekening.
 - Nasabah dapat menghubungi kantor Cabang Bank terdekat atau btpn Call (021-500300) untuk mendapatkan informasi terkait produk dan layanan Bank maupun pengaduan dari Nasabah.
 - Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berikut segala perubahannya.

Nama: _____

Nama: _____



Referensi

- Abdurachman, A (1997:1) yang dikutip oleh Suyanto dalam buku "Kelembagaan Perbankan"
- Azhor Arsad (2005:35) "Pokok Manajemen"
- Brigham, Eugene F. & Joel F. Houston. 2011. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Damayanti. 2013. *Pengaruh struktur aktiva, ukuran perusahaan, peluang bertumbuh dan profitabilitas terhadap struktur modal (studi pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. *Jurnal Perspektif Bisnis*, Vol.1, No.1, Juni 2013, ISSN : 2338-5111.
- Fahmi Irham. 2011, *Analisa Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta.
- Farah Margaretha. 2011, *Manajemen Keuangan untuk Manajer Nonkeuangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ferdiansya Muhammad Syahril dan Isnurhadi. 2013. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*. Vol.11, No.2 Juni 2013.
- Financial Accounting Standards Board (FASB) dalam Statement of Financial Concept (SFAC) No. 1.
- Friska Firnanti. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2009*.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Husnan. 2000. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang*, Yogyakarta: BPFE.
- Ida Bagus Made Dwija Bhawa, 2015. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2012*.
- Joni dan Lina. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 12(2), 81-96.
- Kasmir (2001:25) "Manajemen Perbankan"
- Kamus Besar Bahasa Indonesia "administrasi"
- Menurut undang-undang tentang bank Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 2
- Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan
- Mulyadi (2010:5) "Sistem Akuntansi"
- M.Nafarin (2009:9) "Penganggaran Perusahaan"
- Sindang P. Siagian (1997:3) "Filsafat Administrasi"
- Sinungan (1997:3) "Uang dan Bank"
- Soekarno K. (1986) *Pengetahuan Dasar Administrasi Modern*
- Undang-Undang (1998 : 4) nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan